



PUTUSAN

Nomor 108/PID.SUS/2019/PT YJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FREDDY SANTOSO;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 29 Januari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada No. 5 RT.16 / RW.3
Purwokinanti, Pakualaman Kota Yogyakarta;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pengurus Aktif CV.Prima Alam Sejahtera;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
2. Majelis Hakim Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;

Terdakwa ditingkat Banding tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARIYANTO, S.H., C.N., M.H., IMAM RIZKI PRATAMA, S.H., dan KHOIRUL ARI WAFA, S.H., semuanya Advokat berkantor pada Kantor Hukum ARIYANTO & REKAN yang beralamat di Jalan Kaliurang KM 5,8 Gg. Pandega Marta A3 Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul dalam Register Nomor 120/SK.Pid/2019/PN Btl tanggal 1 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Tinggi Yogyakarta tanggal 3 Desember 2019, Nomor 108/Pid.Sus /2019/PT YYK tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dalam tingkat banding, serta surat-surat lain yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Btl (Perpajakan) tanggal 24 September 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, No. Reg.Perkara : PDS-03/BNTUL/Ft.1/02/2019 tanggal Februari 2019, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa FREDDY SANTOSO dan Saksi SONNY HENDRAWAN (penuntutannya dalam berkas terpisah) keduanya adalah pengurus aktif CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA, serta pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yakni saksi RNOWATI TJANDRA (penuntutannya dalam berkas terpisah), pada kurun waktu bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan April tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul Jl. Urip Sumoharjo No.7 Bejen Gose, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu:

- **dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;**
- **dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;**

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FREDDY SANTOSO dan Saksi SONNY HENDRAWAN adalah sekutu aktif CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA (NPWP. 72.010.619.4-543.000) yang bergerak di bidang usaha industri kayu lapis



khusus jenis tripleks dan multipleks dengan alamat Jalan Beji Kulon RT.001 Sendangsari Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa. Yogyakarta, yang didirikan pada tanggal 20 Desember 2014 berdasarkan Akta nomor 48 tanggal 20 Desember 2014 yang kemudian dilakukan perubahan dengan Akta Perubahan nomor: 12 tanggal 8 Maret 2017 yang dibuat oleh notaris MUSTOFA, S.H, M.Kn, dengan sekutu aktif Terdakwa FREDDY SANTOSO dan Saksi SONNY HENDRAWAN;

- Bahwa CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA mulai beroperasi secara komersial sejak Januari 2016 dan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, pengurus CV.ALAM PRIMA SEJAHTERA bekerjasama dengan Saksi RNOWATI TJANDRA untuk melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan SPT CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA beserta lampirannya termasuk Laporan Keuangannya dengan komisi/fee sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, dimana sebelumnya Terdakwa FREDDY SANTOSO, Saksi SONNY HENDRAWAN, dan Saksi DANNY HIDAYAT sudah mengenal dan beberapa kali menemui Saksi RNOWATI TJANDRA;

- Bahwa pada awal tahun 2016 Saksi SONNY HENDRAWAN menemui Saksi RNOWATI TJANDRA untuk membicarakan pengurusan pajak CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA dan dalam pertemuan tersebut disampaikan oleh Saksi SONNY HENDRAWAN bahwa CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA telah beroperasi dengan nilai omzet perbulannya sekitar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) lalu Saksi RNOWATI TJANDRA menghitung nilai pajaknya dengan membuat coretan penghitungan pajaknya selama satu tahun kemudian disetujui oleh Saksi SONNY HENDRAWAN, dan pertemuan Saksi SONNY HENDRAWAN dengan Saksi RNOWATI TJANDRA yang membahas penghitungan pajak tersebut atas sepengetahuan para pengurus CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA dan dilaporkan Saksi SONNY HENDRAWAN dalam pertemuan rutin dengan para sekutu CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA;

- Bahwa Saksi RNOWATI TJANDRA dalam menghitung besarnya pajak yang akan dibayar oleh CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA selalu berkomunikasi dengan saksi SONNY HENDRAWAN melalui aplikasi *Whatsapp* atau telepon dengan angka yang dibayarkan sebesar antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tiap bulannya dan nilai omzet CV.PRIMA ALAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA dalam 1 (satu) tahun nantinya akan dilaporkan tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sesuai Pasal 4 ayat (2) PP Nomor: 46 Tahun 2013 (PPH Final) karena dengan nilai omzet tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) tersebut maka CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA termasuk dalam kriteria Wajib Pajak Badan dengan penghasilan bruto tertentu sesuai PP 46 tahun 2013 yang atas PPh-nya dikenakan tarif 1% (satu persen) dari omzet atau peredaran usaha CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA sehingga penghitungan PPh Final disepakati omsetnya (peredaran bruto) tidak melebihi Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa untuk mekanisme pelaporan dan pembayaran kewajiban pajak dari CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA, Saksi RNOWATI TJANDRA menyuruh pegawainya yaitu Saksi IRMA DESINTA untuk membuat ID Billing CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA guna pembayaran masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 46 Tahun 2013 yang angka pajaknya sama sebagaimana nilai pajak yang sudah disiapkan oleh Saksi RNOWATI TJANDRA berdasarkan kesepakatan sebelumnya, selanjutnya Saksi RNOWATI TJANDRA menyampaikan kepada Saksi SONNY HENDRAWAN setiap bulan melalui aplikasi *Whatsapp* atau telepon mengenai nilai pajak terutang yang harus dibayarkan tiap bulannya tersebut. Atas pemberitahuan Saksi RNOWATI TJANDRA tersebut Saksi SONNY HENDRAWAN kemudian melakukan transfer uang sebesar yang disebutkan oleh Saksi RNOWATI TJANDRA ke rekening BCA atas nama Saksi RNOWATI TJANDRA, kemudian Saksi RNOWATI TJANDRA melakukan pembayaran masa pajak PPh final di bank, setelah Saksi RNOWATI TJANDRA melakukan pembayaran sesuai ID Billing tersebut di bank kemudian Saksi RNOWATI TJANDRA mengarsipkan bukti pembayaran pajaknya;

- Bahwa Saksi RNOWATI TJANDRA meminta Saksi SONNY HENDRAWAN untuk membuat nota penjualan fiktif sebagai bukti pendukung atas omzet bulanan yang dibayarkan PPh Final sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013, pos/account penjualan dalam Laporan Keuangan dan SPT Tahunan PPh Badan CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA tahun 2016;

- Bahwa SPT Tahunan wajib pajak CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA Tahun 2016 berikut laporan keuangannya dibuat oleh Saksi RNOWATI TJANDRA berdasarkan dokumen pengeluaran dan nota-nota yang

Halaman 4 dari 32 putusan Nomor 108/PID.SUS/2019/PT YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapat dari Saksi SONNY HENDRAWAN dan laporan keuangan tersebut disesuaikan dengan nilai penjualan yang telah dibayarkan masa PPh Final PP 46 tahun 2013, setelah SPT Tahunan dan laporan keuangan CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA tersebut selesai dibuat kemudian ditandatangani oleh Saksi SONNY HENDRAWAN lalu diserahkan langsung kepada KPP Pratama Bantul oleh Saksi RNOWATI TJANDRA melalui pegawainya;

- Bahwa nilai pembayaran pajak dan peredaran usaha CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA ditentukan berdasarkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), Masa Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 yang telah disetor, sesuai data master file KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Bantul adalah sebagai berikut:

No.	Masa	Peredaran Usaha	PP 46 PPh 1% (Final) Rp	SETORAN
1.	Januari	325.150.000	3.251.500	Sudah disetor
2.	Februari	333.750.000	3.337.500	Sudah disetor
3.	Maret	342.500.000	3.425.000	Sudah disetor
4.	April	346.000.000	3.460.000	Sudah disetor
5.	Mei	352.000.000	3.520.000	Sudah disetor
6.	Juni	355.000.000	3.550.000	Sudah disetor
7.	Juli	395.000.000	3.950.000	Sudah disetor
8.	Agustus	410.000.000	4.100.000	Sudah disetor
9.	September	425.000.000	4.250.000	Sudah disetor
10.	Oktober	427.200.000	4.272.000	Sudah disetor
11.	November	468.500.000	4.685.000	Sudah disetor
12.	Desember	472.400.000	4.724.000	Sudah disetor
Jumlah		4.652.500.000	46.525.000	Sudah disetor

- Bahwa pelaporan SPT tersebut di atas isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena tidak melaporkan seluruh penghasilan atau penjualan, juga tidak melaporkan seluruh pembelian dan faktanya peredaran usaha CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA selama Januari 2016 sampai dengan Desember 2016, berdasarkan pemeriksaan dokumen dan print-out data komputer termasuk data penjualan yang tersimpan di media digital milik Saksi SONNY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRAWAN dan telah direkapitulasi serta di verifikasi nilai omzet/peredaran usaha CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA selama Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 yang sebenarnya adalah sebesar Rp72.500.539.400,00 (tujuh puluh dua miliar lima ratus juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Masa/Bulan	Penjualan
1	Januari	Rp 6.091.556.120
2	Februari	Rp 5.305.468.100
3	Maret	Rp 5.608.222.180
4	April	Rp 5.351.262.000
5	Mei	Rp 5.979.589.000
6	Juni	Rp 6.017.923.500
7	Juli	Rp 4.182.937.000
8	Agustus	Rp 6.638.443.000
9	September	Rp 6.577.286.000
10	Oktober	Rp 6.709.264.500
11	Nopember	Rp 7.211.604.000
12	Desember	Rp 6.826.984.000
Jumlah		Rp 72.500.539.400

- Bahwa seharusnya tarif pajak PPh Badan Tahun Pajak 2016 yang dibayarkan oleh CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA yang telah beromzet lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak adalah berdasarkan kepada ketentuan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) pasal 17 ayat (2) huruf a dengan memperhitungkan fasilitas perpajakan sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang PPh karena CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA baru mulai melakukan usaha atau mulai beroperasi secara komersial sejak tanggal 1 Januari 2016 tetapi oleh Saksi RNOWATI TJANDRA kewajiban pajak PPh badan dihitung berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 46 Tahun 2013 menggunakan tarif pajak sebesar 1% (satu persen), sehingga penghitungan nilai tarif pajak PPh Badan CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA sebagaimana yang dihitung oleh Saksi RNOWATI TJANDRA bertentangan dengan ketentuan:

- Pasal 2 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 107/PMK.011/2013 tentang tata cara penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, pasal 2 ayat (5) huruf b dan pasal 7 ayat (1);
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-32/PJ/2014 tentang Penegasan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, pada huruf E.2c.

Sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA tidak termasuk Wajib Pajak Badan yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dengan tarif 1% (satu persen) melainkan dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) pasal 17 ayat (2) huruf a dengan memperhitungkan fasilitas perpajakan sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang PPh;

- Bahwa SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2016 CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA dilaporkan ke KPP Pratama Bantul tersebut isinya tidak benar atau tidak lengkap, karena tidak melaporkan peredaran usaha atau penjualan secara keseluruhan yaitu sebesar Rp72.500.539.400,00 (tujuh puluh dua miliar lima ratus juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan hanya melaporkan sebagian saja yaitu sebesar Rp4.652.500.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga diperoleh omset penjualan yang sengaja tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2016 sebesar Rp67.848.039.400,00 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa omzet atau peredaran usaha CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA pada masa pajak Januari 2016 telah mencapai Rp6.091.556.120,00 (enam miliar sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) sehingga CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA dalam melakukan transaksi penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) kepada konsumen/ customer atau pihak lain telah melampaui Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), seharusnya dengan omzet tersebut CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA berkewajiban

Halaman 7 dari 32putusan Nomor 108/PID.SUS/2019/PT YK



untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak bulan Februari 2016 sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, namun Terdakwa FREDDY SANTOSO dan Saksi SONNY HENDRAWAN selaku sekutu aktif CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) terhitung sejak bulan Februari 2016. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa FREDDY SANTOSO dan Saksi SONNY HENDRAWAN setelah Saksi RNOWATI TJANDRA mengatakan bahwa CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA melaporkan untuk dikukuhkan sebagai PKP ***"nanti saja di tahun 2017 karena baru mulai beroperasi tahun 2016."*** Atas pernyataan Saksi RNOWATI TJANDRA tersebut, Terdakwa FREDDY SANTOSO dan Saksi SONNY HENDRAWAN menyetujuinya, sehingga CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tanggal 5 April 2017 dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor: S-73 PKP/WPJ.23/KP.0503/2017;

- Bahwa berdasarkan data dari Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta, diperoleh informasi bahwa CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA, NPWP: 72.010.619.4-543.000 diduga selama tahun 2016 melakukan penjualan/ penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP) yang omzetnya sudah melampaui Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dengan demikian seharusnya berkewajiban untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) namun Wajib Pajak tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan/atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap untuk tahun pajak 2016 sehingga dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA oleh Tim Pemeriksa Bukti Permulaan;
- Bahwa selama proses pemeriksaan bukti permulaan tersebut, CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA melakukan pembayaran dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya sesuai Pasal 8 ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.381.925.410,00 (dua miliar tiga ratus delapan ratus satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus sepuluh rupiah) yang terdiri dari:

No	Jenis Pajak	Pembayaran oleh WP	
		CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA	
		Pokok Pajak (Rp)	Sanksi (Rp)
1	PPh Bdn	82.209.358	123.314.038
2	PPN	870.560.806	1.305.841.208
Jumlah		952.770.164	1.429.155.246

- Bahwa terhadap pengungkapan ketidakbenaran yang telah dilakukan oleh CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA dengan melakukan penyeteroran pokok pajak maupun sanksinya tersebut belum memenuhi syarat materialnya karena jumlah uang yang disetorkan belum sesuai dengan jumlah kerugian pada Pendapatan Negara yang terjadi, maka atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA khususnya perhitungan pajak yang kurang dibayar tidak dapat diterima atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, namun atas pembayaran yang dilakukan tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang jumlah pajak yang kurang dibayar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FREDDY SANTOSO dan Saksi SONNY HENDRAWAN bersama-sama Saksi RNOWATI TJANDRA dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara berdasarkan penghitungan Ahli Perpajakan adalah sebagai berikut:

a) **PPh Badan:**

No	Uraian	Menurut		Koreksi (Rp)
		SPT WP (Rp)	Ahli (Rp)	
1	Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri			
	a. Peredaran Usaha	4.652.500.000	72.500.539.400	67.848.039.400
	b. Harga Pokok			



	Penjualan	3.777.258.333	65.775.636.628	(61.998.378.29 5)
	c. Biaya Usaha Lainnya	444.286.234	3.249.194.878	(2.804.908.64 4)
	d. Penghasilan neto dari Usaha	430.955.433	3.475.707.894	3.044.752.46 1
	e. Penghasilan dari luar usaha	-	-	-
	f. Biaya dari luar usaha	-	-	-
	g. Penghasilan neto dari luar usaha	-	-	-
	h. Jumlah Penghasilan Neto Komersial DN (d+g)	430.955.433	3.475.707.894	3.044.752.46 1
2	Penghasilan neto komersial Luar Negeri	-	-	-
3	Jumlah Penghasilan Komersial	430.955.433	3.475.707.894	3.044.752.46 1
4	Penghasilan yg dikenakan PPh Final dan yang			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	tidak termasuk obyek Pajak	-	-	-
5	Penyesuaian Fiskal Positif	-	-	-
6	Penyesuaian Fiskal Negatif	-	-	-
7	Fasilitas Penanaman Modal berupa pengurangan Penghasilan netto tahun ke..	-	-	-
8	Penghasilan Neto Fiskal	430.955.433	3.475.707.894	3.044.752.46 1
9	Kompensasi Kerugian	-	-	-
10	Penghasilan Kena Pajak	430.955.433	3.475.707.894	3.044.752.46 1
11	PPh Terutang	46.525.000	840.162.708	793.637.708
12	Kredit Pajak	46.525.000	46.525.000	-
13	Setoran PPh Pasal 8 ayat (3) yang dapat dikurangkan	-	82.209.358	(82.209.35 8)
14	PPh Badan yang masih harus dibayar (Pokok Pajak Kerugian pada Pendapatan			



	Negara)	-	711.428.350	711.428.350
--	---------	---	-------------	-------------

Sehingga kerugian pada pendapatan negara untuk jenis Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) masa pajak Januari sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp711.428.350,00 (tujuh ratus sebelas juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.

b) PPN (Pajak Pertambahan Nilai):

No	Uraian	Penyerahan BKP	PPN yang seharusnya dipungut
			PPN belum wajib dipungut
1	Januari	Rp 6,091,556,120	
2	Februari	Rp 5,305,468,100	530,546,810
3	Maret	Rp 5,608,222,180	560,822,218
4	April	Rp 5,351,262,000	535,126,200
5	Mei	Rp 5,979,589,000	597,958,900
6	Juni	Rp 6,017,923,500	601,792,350
7	Juli	Rp 4,182,937,000	418,293,700
8	Agustus	Rp 6,638,443,000	663,844,300
9	September	Rp 6,577,286,000	657,728,600
10	Oktober	Rp 6,709,264,500	670,926,450
11	November	Rp 7,211,604,000	721,160,400
12	Desember	Rp 6,826,984,000	682,698,400
	Jumlah	Rp 72,500,539,400	6,640,898,328

Terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak (CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk tahun 2016 sebesar Rp2.176.402.014,00 (dua miliar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua ribu empat belas rupiah) yang terdiri dari pokok pajak (PPN) sebesar Rp870.560.806,00 (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus enam rupiah), (kode setoran: 500) dan sanksi denda senilai 150% (seratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh persen) dari pokok pajak dengan jumlah sebesar Rp1.305.841.208,00 (satu miliar tiga ratus lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan rupiah), (kode setoran: 510). Berdasarkan hasil penelitian materiil yaitu membandingkan perhitungan jumlah pajak yang kurang dibayar Wajib dengan bukti-bukti, catatan, dan dokumen transaksi keuangan riil milik CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA, NPWP: 72.010.619.4-543.000, maka atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak khususnya perhitungan pajak yang kurang dibayar tidak dapat diterima atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, namun atas pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat diperhitungkan sebagai pengurang jumlah pajak yang kurang dibayar. Rincian perhitungan kerugian pada pendapatan Negara menurut Ahli Perpajakan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut		Koreksi (Rp.)
		SPT WP (Rp.)	Ahli (Rp.)	
1	<u>Penyerahan barang dan jasa:</u>			
	Ekspor	-	-	-
	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	-	66.408.983.280	66.408.983.280
	Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	-	-	-
	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-	-
	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-	-
	Jumlah Penyerahan	-	66.408.983.280	66.408.983.280
	Penyerahan yang			



	Tidak Terutang PPN	-	-	-
	Penyerahan yang terutang PPN	-	66.408.983.280	66.408.983.280
2	<u>Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri</u>	-	6.640.898.328	6.640.898.328
	<u>Kredit Pajak</u>			
	Pajak Masukan dan Setoran PPN pada bulan berjalan	-	-	-
	Kompensasi dari Masa Sebelumnya	-	-	-
3	Jumlah Kredit Pajak	-	-	-
4	Setoran PPh (Pasal 8 ayat (3) UU KUP):			
	a. Kode 500	-	870.560.806	(870.560.806)
	b. Kode 510	-	1.305.841.208	(1.305.841.208)
	c. Yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	-	870.560.806	(870.560.806)
5	Kerugian pada Pendapatan Negara PPN (2-4c.)	-		5.770.337.522



			5.770.337.522	
--	--	--	---------------	--

Sehingga kerugian pada pendapatan negara untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa pajak Januari sampai dengan Desember 2016 **sebesar Rp5.770.337.522,00** (*lima miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa dengan demikian jumlah keseluruhan kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Terdakwa FREDDY SANTOSO bersama-sama dengan Saksi SONNY HENDRAWAN dan Saksi RNOWATI TJANDRA sekurang-kurangnya sebesar Rp6.481.765.872,00 (*enam miliar empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut untuk jenis pajak PPh badan dan PPN tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	Nilai (Rp)
PPh Badan yang masih harus dibayar (Pokok Pajak Kerugian pada Pendapatan Negara) tahun 2016	711.428.350
PPN yang kurang dibayar (Pokok Pajak Kerugian pada Pendapatan Negara) masa pajak Januari 2016 s.d. Desember 2016	5.770.337.522
Total Kerugian pada Pendapatan Negara tahun 2016	6.481.765.872

Perbuatan Terdakwa FREDDY SANTOSO sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, huruf d Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Telah membaca, surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul No. Reg. Perk. : PDS- 03/0.4.13/Ft.1/02/2019 tanggal Juni 2019, yang pada pokoknya Terdakwa dituntut sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa FREDDY SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FREDDY SANTOSO oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan



dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar denda sebesar 2 x Pajak Terutang yaitu 2 x Rp2.467.610.626,00 = Rp4.935.221.252,00 (empat milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda paling lama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Nomor A.1 s/d. A.6 sebagaimana dalam daftar barang bukti;
- b. Nomor B.1. s/d. B.15 sebagaimana dalam daftar barang bukti;
- c. Nomor C.1 s/d. C.3 sebagaimana dalam daftar barang bukti;
- d. Nomor D.1 s/d. D.4 sebagaimana dalam daftar barang bukti;
- e. Nomor E.1 s/d. E.12 sebagaimana dalam daftar barang bukti;
- f. Nomor F.1 s/d. F.11 sebagaimana dalam daftar barang bukti;
- g. Nomor G.1 s/d. G.2 sebagaimana dalam daftar barang bukti;
- h. Nomor H.1 sebagaimana dalam daftar barang bukti.
- i. Nomor I.1 s/d. I.2 sebagaimana dalam daftar barang bukti;
- j. Nomor J.1 sebagaimana dalam berkas perkara;

Kesemua barang bukti di atas dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa SONNY HENDRAWAN;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca, putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 54 /Pid.Sus/2019/PN Btl(Perpajakan), tanggal 24 September 2019 yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FREDDY SANTOSO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FREDDY SANTOSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.467.611.626,00 (dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayar maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Dokumen dari YURNALIS RY, S.H., M.M., M.H., Kepala Seksi Pelayanan pada KPP Pratama Bantul:

No	Nama Barang Bukti	Jml	Ket.	Nomor BB
1	Profile Wajib Pajak CV PRIMA ALAM SEJAHTERA (Printout)	1	Set	A.1
2	Induk berkas Wajib Pajak	1	Map	A.2
3	SPT Tahunan Badan Tahun 2016 (Printout)	1	Set	A.3
4	SPT Masa PPh Pasal 21/26 Januari s.d Desember 2016 (Printout)	12	Set	A.4
5	SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Januari 2016	1	Set	A.5
6	Daftar Setoran Pajak Tahun Pajak 2016 (Printout)	1	Set	A.6

- Dokumen dari NANCY TRIANI, Direktur PT SARI INTI BOGA UTAMA:

No	Nama Barang Bukti	Jml	Ket.	Nomor BB
1	Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.05100883	1	Lembar	B.1
2	Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.05101086	1	Lembar	B.2
3	Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.40695969	1	Lembar	B.3
4	Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga	1	Lembar	B.4



	Utama Nomor : 010.001-16.40695996			
5	Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.01170358	1	Lembar	B.5
6	Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.01170461	1	Lembar	B.6
7	Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.01170559	1	Lembar	B.7
8	Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.01170611	1	Lembar	B.8
9	Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.01170722	1	Lembar	B.9
10	Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.01170755	1	Lembar	B.10
11	Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.01170809	1	Lembar	B.11
12	Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.07942130	1	Lembar	B.12
13	Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.07942251	1	Lembar	B.13
14	Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.07942295	1	Lembar	B.14
15	Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak PT Sari Boga Utama Nomor : 010.001-16.07942428	1	Lembar	B.15

- Dokumen dari DANNY HIDAYAT JUDOPRAJITNO, Sekutu Pasif CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA:

No	Nama Barang Bukti	Jumlah	Nomor BB
1	Foto kopi Surat Pernyataan dari Erwan Erya Wibawa	1 Lembar	C.1
2	Foto kopi bukti pembayaran pajak CV PRIMA ALAM SEJAHTERA sebesar Rp 960.000.000,00	1 Set	C.2
3	Printed Out Foto Catatan kesepakatan pembagian pembayaran pajak guna menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA	1 lembar	C.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen dari SRI ENDANG WAHYUNI, Pemilik UD. YUNI INDAH / TOKO

YUNI INDAH:

No	Nama Barang Bukti	Jml	Ket.	Nomor BB
1	Bukti setor ke rekening BCA 1265299999 an. SONNY HENDRAWAN	29	Lembar	D.1
2	Bukti transfer ke rekening BCA 1265299999 an. SONNY HENDRAWAN	2	Lembar	D.2
3	Surat Jalan CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA	3	Lembar	D.3
4	Invoice a.n. CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA	28	Lembar	D.4

- Dokumen dari Dra. RONOWATI TJANDRA, Dosen Akuntansi dan Perpajakan AA YKPN dan Asessor BAN PT:

No	Nama Barang Bukti	Jumlah	Nomor BB
1.	Nota Beban tahun 2016	12 Set	E.1
2.	Nota Penjualan tahun 2016	12 Set	E.2
3.	Rekapitulasi Pembelian 2016	1 Buku	E.3
4.	Laporan Keuangan 2016	1 Buku	E.4
5.	Rekapitulasi Nota Beban 2016	1 Buku	E.5
6.	Rekapitulasi Nota Penjualan 2016	1 Buku	E.6
7.	SPT PPh Badan tahun 2016 PT. PAS	1 Set	E.7
8.	Eksternal Harddisk Putih SEAGATE 1 TB	1 Unit	E.8
9.	CPU Dazumba	1 Unit	E.9
10.	CPU Cooler Master	1 Unit	E.10
11.	Eksternal Harddisk Hitam SEAGATE 500 GB	1 Unit	E.11
12.	Modul CCTV HIKVISION	1 Unit	E.12

- Dokumen dari SONNY HENDRAWAN, Pengurus aktif CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA:

No	Nama Barang Bukti	Jumlah	Nomor BB
1	Akte pendirian dan perubahan	2 Buku	F.1
2	Daftar Piutang/Penjualan CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA Tahun 2016	86 Lembar	F.2
3	Daftar Pembelian Bahan Kayu Log CV. PRIMA ALAM	68 Lembar	F.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SEJAHTERA Tahun 2016		
4	Daftar Pembelian Bahan Kayu Veneer dan Lem CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA Tahun 2016	8 Lembar	F.4
5	Laporan jual barang Januari s.d. Desember 2016	12 Lembar	F.5
6	Print screen rekap penjualan barang VB-Pro stock opname	19 Lembar	F.6
7	Surat jalan penjualan Januari s.d. Mei, dan Agustus s.d. Desember 2016 ke Garuda	10 Bendel	F.7
8	Surat Jalan	8 Kardus	F.8
9	Invoice pembelian	1 Dus	F.9
10	Buku catatan rekening bank	1 Buku	F.10
11	Bukti Setoran BCA ke rekening 126 067 8589 dan 126529 9999 a.n. SONNY HENDRAWAN	4 Bendel	F.11

- Dokumen dari IRMA DESINTA, Karyawan dari Dra. RNOWATI TJANDRA:

No	Nama Barang Bukti	Jumlah	Nomor BB
1	Dokumen / buktipengeluaran CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA	1 TasPlastik	G.1
2	Printout Chat Whatsappnomor Irma (081329611969) dengan RNOWATI TJANDRA (08122721315)	1 Bundel	G.2

- Dokumen dari DINAR APRILIA, Staf Accounting PT. GELORA CITRA KIMIA ABADI Cab. Temanggung:

No	Nama Barang Bukti	Jumlah	Nomor BB
1	Dokumen penjualan PT. GELORA CITRA KIMIA ABADI kepada BPK. ERWAN ERYA WIBAWA (Invoice, Faktur Pajak, Surat Pengantar)	84 Set	H.1

- Dokumen dari SONNY HENDRAWAN, Pengurus aktif CV. PRIMA ALAM SEJAHTERA:

No	Nama Barang Bukti	Ket	Jumlah	Nomor BB
1	Cash Flow Kas Besar "A"	Print out	58 Lembar	I.1
2	Cash Flow Kas Besar "B"	Print out	132 Lembar	I.2



- Dokumen dari SONNY HENDRAWAN, Pengurus aktif CV. PRIMA ALAM

SEJAHTERA:

No	Nama Barang Bukti	Ket.	Jumlah	Nomor BB
1	FLASHDISK Datatraveler 100 G3 32 GB merek Kingston	Warna Hitam	1 Buah	J.1

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa SONNY HENDRAWAN;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut. Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul, pada tanggal 30 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid/2019/PN Btl dan permintaan banding tersebut dilaksanakan oleh Jutrusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan banding permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 1 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 16/Akta.Pid/2019/PN Btl dan permintaan banding tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 14 Oktober 2019 dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2019;

Adapun alasan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwasannya tujuan dari hukum pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan refresif.dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada Terdakwa, karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim itu prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana Terdakwa, tetapi



cenderung sebagai upaya untuk membuat jera agar tidak mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang;

- Oleh karena itu untuk memberikan rasa keadilan di masyarakat maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat kesalahannya sebagai manifestasi tujuan pemidanaan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dimasa mendatang, sehingga kami (JPU) menilai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu ringan;

Mengingat ketentuan pasal 244, 245, 248 dan 253 KUHAP kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi D.I.Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Freddy Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Freddy Santoso oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar denda sebesar 2 x Pajak Terutang yaitu 2 x Rp. 2.467.611.626,- = Rp. 4.935.221.252,- (empat milyar Sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah), jika terpidana tidak membayar denda dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda atau dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka dipidana kurungan (subsidiar) selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) Nomor A.1 s/d A.6 sebagaimana dalam daftar barang bukti;
 - b) Nomor B.1 s/d B.14 sebagaimana dalam daftar barang bukti;
 - c) Nomor C.1 s/d C.3 sebagaimana dalam daftar barang bukti;
 - d) Nomor D.1 s/d D.4 sebagaimana dalam daftar barang bukti;
 - e) Nomor E.1 s/d E.12 sebagaimana dalam daftar barang bukti;
 - f) Nomor F.1 s/d F.11 sebagaimana dalam daftar barang bukti;
 - g) Nomor G.1 s/d G2 sebagaimana dalam daftar barang bukti;



- h) Nomor H.1 sebagaimana dalam daftar barang bukti;
- i) Nomor I.1 s/d 12 sebagaimana daftar barang bukti;
- j) Nomor J.1 sebagaimana dalam berkas perkara;

Kesemuanya barang bukti diatas dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa Sonny Hendrawan;

- 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Sesuai Surat Tuntutan kami No.Reg.Perk : PDS.03/0.4.13/Ft.1/02/2019

Tanggal 18 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 31 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 31 Oktober 2019 dan dilaknakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 November 2019;

Adapun alasan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding diperoleh fakta-fakta yuridis yang menunjukkan bahwa tindak pidana yang didakwakan/dituntut oleh Penuntut Umum tidak seluruhnya terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa FREDDY SANTOSO sebagaimana dikemukakan dalam Dakwaan dan dalam Surat Tuntutan . Berdasarkan keterangan saksi fakta, ahli, alat bukti surat yang saling bersesuaian dan menguatkan selama persidangan di Pengadilan Negeri Bantul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala fakta-fakta hukum dan alasan-alasan tersebut diatas, sangat lah TIDAK ADIL jika Terdakwa dijatuhi hukuman penjara 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.467.611.626,- (dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu enam ratus dua puluhenam rupiah) untuk itu kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberi Putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa FREDDY SANTOSO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2. Membebaskan Terdakwa FREDDY SANTOSO dari seluruh dakwaan;
- 3. Memulihkan hak Terdakwa FREDDY SANTOSO dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
- 4. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara;



Namun, jika Terdakwa dipaksakan untuk dinyatakan bersalah, Penasihat Hukum/Terdakwa memohon dengan segala hormat agar Majelis Hakim Yang Mulia memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa FREDDY SANTOSO sebagaimana Dakwaan Tunggal bukan merupakan tindak pidana (onslag van recht vervolging);
2. Melepaskan Terdakwa FRDDY SANTOSO dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
3. Memulihkan hak Terdakwa FREDDY SANTOSO dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Namun demikian, sekiranya Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 14 November 2019 yang telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya dengan Surat Pengantar dari Pengadilan Negeri Bantul kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor W13.U5/2894/Hk.01 /XI/2019 tanggal 14 Nopember 2019 hal mohon bantuan pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa bernama Ariyanto, SH.CN.M.H. dan rekan;

Adapun alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum bahwa terhadap fakta-fakta persidangan yang disampaikan dalam memori banding Terdakwa tersebut poin A s/d D diatas kami tidak sependapat dan kami tetap berpendapat bahwa fakta-fakta persidangan yang terungkap adalah sebagaimana yang telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan JPU No.Reg.Perkara : PDS-03.0.4.13/Ft.1/02/2019 tanggal 18 Juni 2019 (merupakan bagian yang tidak terpisah dengan kontra memori banding JPU) dan telah bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan yang dijadikan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Btl (Perpajakan);

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 15 November 2019 dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 November 2019; Adapun alasan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, hanya didasarkan pada subyektifitas



dari Penuntut Umum dan justru bertentangan dengan keadilan. Oleh karena itu kami mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili untuk :

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding Terdakwa Sony Hendrawan/Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Negara membayar biaya perkara sesuai dan menurut undang-undang;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dengan Surat Pengadilan Negeri Bantul masing-masing untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 November 2019 Nomor W13.U5/2750/Hk/2019 dan untuk Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 1 November 2019 Nomor W13.U5/2751/Hk/201 sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Menimbang, bahwa permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum maupun dari Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tanggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Btl tanggal 24 September 2019, berita acara pemeriksaan persidangan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 14 Oktober 2019, kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 15 November 2019 serta surat lain dan berkas perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Pembanding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding Terdakwa, telah ternyata tidak ada



hal-hal yang dapat membatalkan putusan tersebut, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Btl tanggal 24 September 2019 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diatas diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta didalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam perbuatan pidana yang berkaitan dengan kerugian keuangan Negara sebagai akibat pelaku tidak melakukan kewajiban membayar sejumlah uang kepada Negara –i. c Terdakwa tidak membayar sejumlah pajak yang seharusnya dibayarnya, maka yang harus dikedepankan adalah, bagaimana upaya Pengadilan menjatuhkan putusan yang dapat memungut sejumlah uang sebagai pajak yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa, sehingga kerugian Negara itu bisa ditutupi dengan dibayarnya pajak oleh Terdakwa (follow the money system);

Menimbang, bahwa adalah kurang arif dan bijaksana, jika dalam suatu putusan Pengadilan yang menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara sebagai akibat tidak dibayarnya pajak yang seharusnya dibayar, akan tetapi terdakwa harus menjalani pidana didalam Lembaga Pemasyarakatan, sehingga Terdakwa tidak memiliki kesempatan berusaha mencari sejumlah uang untuk memenuhi pidana dendanya;

Menimbang, bahwa sudah dirasakan adil bagi Terdakwa yang sudah menikmati keuntungan dari usahanya, akan tetapi melalaikan kewajibannya untuk membayar pajak kepada Negara, maka selain Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjatuhkan pidana badan, juga menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim, Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyadari bahwa ini adalah Tindak Pidana Pajak dan bukannya Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Tindak Pidana Korupsi penyitaan dan penjualan lelang harta milik Terdakwa dapat dilakukan manakala Terdakwa tidak membayar denda yang dijatuhkan, namun semata-mata demi keadilan dan untuk menutup kerugian Negara berupa tidak dibayarnya pajak, walaupun dalam hal ini adalah pidana denda dalam Tindak Pidana Pajak dan bukannya pidana uang pengganti sebagaimana dalam Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta menetapkan, bahwa apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) Terdakwa tidak mau membayar denda tersebut, maka hartanya disita kemudian dijual lelang untuk membayar denda tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti pembayaran sebagian pajak terhutang dari perusahaan milik Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mengubah pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sepanjang mengenai lamanya pidana dan besaran denda yang dijatuhkan dan sehingga amar selengkapannya berbunyi seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dirasakan sudah adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan Terdakwa serta besarnya kerugian Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditahan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan Terdakwa tetap diluar tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan seperti yang tersebut dalam amar putusan ini dan terlampir dalam berkas perkara ini, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara SONNY HENDRAWAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara ini baik yang timbul di tingkat pertama maupun di tingkat banding;



Mengingat dan menyandarkan pada segala peraturan perundang-an yang berlaku dan bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Btl tanggal 24 September 2019 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Menyatakan bahwa Terdakwa FREDDY SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan atau turut serta melakukan tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang isinya tidak benar;
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebanyak Rp.1.240.611.626,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh enam rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) Terdakwa tidak mau membayar denda tersebut, maka hartanya dirampas dan dijual lelang untuk memenuhi denda tersebut
 - 3) Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar Terdakwa tetap diluar tahanan;
 - 4) Membebankan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini baik yang timbul di tingkat pertama maupun di tingkat banding, yang untuk tingkat banding sebanyak Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 5) Menetapkan barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara SONNY HENDRAWAN;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020, oleh GATOT SUHARNOTO, SH sebagai Ketua Majelis dengan DJUMADI, SH.MH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUCIPTO, SH masing –masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SRIYADI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan tidak dihadiri baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djumadi, SH.MH

Gatot Suharnoto, SH.

Sucipto, SH.

Panitera Pengganti,

Sriyadi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)